



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3500 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN “AKREDITASI INTERNASIONAL  
(MBKM MAGANG) UNTUK KERJASAMA KUNJUNGAN KE DINAS  
PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN” PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksanaan Kegiatan “Akreditasi Internasional (MBKM Magang) untuk Kerjasama Kunjungan ke Dinas Perdagangan Kota Balikpapan” Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1900/UN17.1/HK/2021, tanggal 19 Oktober 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan “Akreditasi Internasional (MBKM Magang) untuk Kerjasama Kunjungan ke Dinas Perdagangan Kota Balikpapan” Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN “AKREDITASI INTERNASIONAL (MBKM MAGANG) UNTUK KERJASAMA KUNJUNGAN KE DINAS PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN” PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

**KESATU :** Panitia Pelaksanaan Kegiatan “Akreditasi Internasional (MBKM Magang) untuk Kerjasama Kunjungan ke Dinas Perdagangan Kota Balikpapan” Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP.196212311991031024



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 3500 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 27 OKTOBER 2021  
 TENTANG  
 PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN “AKREDITASI  
 INTERNASIONAL (MBKM MAGANG) UNTUK  
 KERJASAMA KUNJUNGAN KE DINAS  
 PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN” PROGRAM  
 STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN  
 BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
2	F. Defung, SE., MA., Ph.D	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr. H. Irwansyah, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
4	Dr. Zainal Abidin, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
5	Dr. Saida Zainurossalamia ZA, SE., M.Si	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
6	Robiansyah, SE, M.Sc	Wakil Ketua	Berdasarkan Remunerasi
7	Dr. Ariesta Hcksarini, SE., MM	Sekretaris	Berdasarkan Remunerasi
8	Asnawati, SE., MM	Koordinator Acara	Berdasarkan Remunerasi
9	Fachrizal Anwar, S.Hut., M.Si	Anggota Acara	Berdasarkan Remunerasi
10	Dedi Djalipa, SE., M.Si	Anggota Acara	Berdasarkan Remunerasi
11	Muhammad Pandu Utomo Majid	Anggota Acara	-
12	Ikhwanul Hakim	Anggota Acara	-
13	Dr. Herning Indriastuti, SE., MM	Koordinator Perengkapan dan Konsumsi	Berdasarkan Remunerasi
14	Siti Muthmainah, SE	Anggota Perengkapan dan Konsumsi	Berdasarkan Remunerasi
15	Murniyati, SE	Anggota Perengkapan dan Konsumsi	-
16	Vinci Atmadinata, S.Kom., M.Si	Koordinator Akomodasi dan Transportasi	Berdasarkan Remunerasi
17	Hidayat Hasari, SE	Anggota Akomodasi dan Transportasi	Berdasarkan Remunerasi
18	Hasani, SE	Anggota Akomodasi dan Transportasi	-

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
 NIP.196212311991031024